

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R.Bintarto menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi , social , ekonomi , politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.⁶

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam

⁶ Dewi Mustika Chalim. et. al. 2019. *Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. hal. 4.

mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

B. Pengertian Kepala Desa

Dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa

⁷ Ibid.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa dipilih langsung dari penduduk Desa warga Republik Indonesia, dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan.

Desa dipimpin seorang Kepala Desa yang dipilih oleh penduduk setempat sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

Berdasarkan Dalam penjabaran Keterangan mengenai Desa maka Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹

C. Tinjauan Umum tentang Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014

1. Tugas Kepala Desa

Tugas pokok Kepala Desa di atur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepala Desa berikut :

1. Menyusun program kerja kegiatan di tingkat Desa;
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja Desa;
3. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;

¹⁰ Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun SKPD/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
6. Menyelenggarakan ketatausahaan Desa dalam menunjang kinerja organisasi;
7. Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku;
8. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang kegiatan masyarakat;
9. Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
11. Memberikan penilaian dan menandatangani sasaran kinerja pegawai;
12. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dan otonom dalam hal penyelenggaraan dan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Posisi Kepala Desa secara hukum berada di bawah pemerintahan kecamatan. Hal ini terlihat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.¹²

D. Asas-asas Waris Menurut Hukum Islam

1. Asas Kematian

Makna asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta - harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan Tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdara).

2. Asas Membagi Habis Harta Warisan

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara Menentukan siapa yang menjadi Ahli waris dengan bagiannya masing- masing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan Wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas.

Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Aul dan Rad pasal 192 berbunyi : Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pada pasal 193 berbunyi Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka angka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai

dengan hak masing - masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.¹³

3. Asas Individual

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

4. Asas keadilan berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapatkan hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

5. Asas Ijbari : Keharusan, kewajiban

Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada

¹³ Chatib Rasyid. 2008. *AZAS-AZAS HUKUM WARIS DALAM ISLAM*. Hal. 9. <https://pa-bengkulukota.go.id/foto/ASAZ%20HUKUM%20WARIS%20-%20chatib.pdf>. Diakses pada Juni 2024.

kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat – akibatnya bagi ahli waris.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak – hak dan kewajiban- kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Pada prinsipnya warisan adalah langkah – langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah – langkah pengalihan tersebut bervariasi,

¹⁴ Pasnelyza Karani, 2006. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerdara*, Semarang : Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hal. 42.

dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.

Berdasarkan pengertian hukum waris diatas, terdapat unsur - unsur yang berlaku sebagai sistem hukum waris, yaitu :

1. Subjek hukum waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan, dan terdapat orang yang diberi wasiat;
2. Status Hukum dari subjek - subjek hukum waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal disebut sebagai pewaris, anggota keluarga yang ditinggalkan disebut sebagai ahli waris, dan orang yang diberi wasiat yang disebut sebagai penerima wasiat dari pewaris;
3. Peristiwa hukum yang terjadi dalam hukum waris, yaitu pada saat meninggalnya si pewaris;
4. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta warisan dan penyelesaian utang pewaris; dan
5. Objek hukum, yaitu berupa harta warisan pewaris baik berupa aktiva maupun passiva atau utang - utang yang ditinggalkan pewaris.

Harta warisan dapat beralih dari pewaris kepada ahli warisnya apabila memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

1. Pewaris harus sudah meninggal dunia;
2. Ahli waris harus sudah ada atau masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia; dan

3. Adanya harta warisan yang ditinggalkan.¹⁵

Surat keterangan waris digunakan sebagai suatu alat bukti dan dasar hukum bagi ahli waris agar dapat melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta peninggalan pewaris. Karena didalam surat keterangan waris tercantum siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut. Berdasarkan pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat pihak – pihak yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris, yaitu :

1. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan tionghoa, akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
3. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari balai harta peninggalan.¹⁶

¹⁵ Yuyu Palayukan. el. al. 2021. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Hal. 130.

¹⁶ PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

F. Penggolongan Hukum Waris

Segmentasi berarti pembagian bersegmen, pembelahan diri. Segmentasi Golongan Penduduk adalah pemisahan atau penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan tertentu. Pemisahan penduduk Indonesia yang sesuai etnis serta golongan mencuat setelah penjajahan kolonial Belanda melakukan invansinya keIndonesia. Golongan penduduk Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 163 IS (Indische Staatregeling) yang menggantikan Pasal 109 RR (Regerings Reglement). Penduduk atau rakyat Indonesia dibedakan atau dibagi pada golongan-golongan antara lain: 1. Golongan Indonesia Asli (Bumiputera/Inlander); 2. Golongan Eropa; dan 3. Golongan Timur asing, yang dibedakan lagi dalam timur asing tionghoa serta timur asing lainnya.¹⁷ Penggolongan penduduk serta hukum yang ada untuk setiap golongan penduduk itu merupakan politik hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda guna mengawasi penduduk yang berada didaerah jajahannya serta dalam upaya pembodohan serta politik memecah belah (*devide et impera*-politik adu domba) guna penduduk di wilayah Hindia Belanda saat itu.

Penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Komar, 1983. Buku Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia.

¹⁸ Habib Adjie. 2008. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*. Mandar Maju. Hal. 5.

1. Golongan Eropa meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi bukan dari Belanda, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda, yang di Negeranya tunduk kepada hukum keluarga dan asas-asasnya sama dengan Hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut Undang-Undang dan Keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda;
2. Golongan Bumiputera, meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera, golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan Hukumnya atau karena perkawinan;
3. Golongan Timur Asing, meliputi Penduduk yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa seperti Arab dan India. Sedangkan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) mengadakan 3 golongan Hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk sebagaimana di atas, dan ditegaskan sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Ibid, hal. 6-7

1. Hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu Kitab undang-undang. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas Konkordansi)
2. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.
3. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Eropa, penundukan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.

G. Pemberlakuan Hukum Waris

1. Hukum Waris Adat

Di Indonesia Hukum Waris Adat bersifat pluralisme hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku-suku atau kelompok-kelompok etnik.²⁰ Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.²¹

Hukum Waris Adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum Waris Adat mempunyai corak tersendiri dari Hukum Waris lainnya. Berkembangnya Hukum Islam ataupun Hukum Barat tentunya ikut mempengaruhi Waris Adat, hal ini tentu juga akan mempengaruhi Masyarakat Adat di Indonesia. Adapun sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan atau keturunan, yaitu:

- a. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam clan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau

²⁰ Soerjono Soekanto. 1978. *Kamus Hukum Adat*. Hal. 8.

²¹ R. Soepomo. 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. hal. 20.

kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuannya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam system patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang.

b. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuankesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan dan suku;

c. Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya maupun kepada ayahnya.

2. Hukum Waris Islam

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum Kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ketentuan dan pada syara adalah bagian yang Diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris.

Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang

pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris tau dasar untuk mendapatkan bagian harta peninggalan menurut Al-Qur’an, yaitu:²²

- a. Karena hubungan darah;
- b. Hubungan semenda atau pernikahan;
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur’an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris;

3. Hukum Waris Barat

Hukum waris barat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Ketentuan aturan ini berlaku kepada warga negara Indonesia keturunan asing seperti eropah, cina, bahkan keturunan arab yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga Yang menjadi ahli waris yaitu:²³

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. hal. 333.

²³ Eman Suparman. 2013. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. hal. 30.

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

H. Tidak Patut Menerima Warisan

Terdapatnya sebab – sebab menurut Undang – undang ahli waris tidak patut atau terlarang (onwaardig) untuk menerima warisan dari si pewaris . (Pasal 838 , .. untuk ahli waris karena undang – undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat).²⁴

- a. Ahli waris menurut undang – undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan , dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah :
 - 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
 - 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu

²⁴ Suparman Usman. Op. Cit. hal. 58.

pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.

3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.

4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah :

1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.

2) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.²⁵

I. Fungsi dan Tujuan Surat Keterangan Mewaris

Terdapat tiga peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari ketiga peristiwa tersebut, yang rentan terhadap timbulnya masalah adalah peristiwa kematian, karena tidak hanya berkaitan dengan ahli waris dan harta benda saja namun juga hubungan – hubungan hukum yang dilakukan semasa hidupnya, yang akan menimbulkan pertanyaan bagaimana kelanjutannya dan apa akibat hukumnya.

²⁵ Ibid, hlm. 60-61

Hubungan – hubungan hukum tersebut tidak lenyap seketika dengan meninggalnya seseorang, karena umumnya yang ditinggalkannya bukan hanya manusia atau barang saja melainkan dapat juga berupa kepentingan – kepentingan yang berkaitan dengan anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian, karena jika tidak dilakukan pemeliharaan dan penyelesaian akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat tersebut.

Kematian seseorang berkaitan dengan masalah hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris berkaitan erat dengan masalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia, yang dinamakan sebagai harta warisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai harta warisan merupakan hal yang peka dan seringkali menjadi persoalan dalam keluarga. Karenanya diperlukan pengaturan yang cermat dan memenuhi unsur kepastian hukum yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang menjelaskan kedudukan ahli waris dari orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan (pewaris), yang dikenal sebagai surat keterangan waris.

Mengenai surat keterangan waris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang surat keterangan waris. Dalam konteks hukum perdata, termasuk hukum waris, bukti surat akan menjadi bukti yang penting dan yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Mengacu pada ketentuan pasal 1866 dan pasal 1867 KUHPperdata, maka pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan baik otentik maupun dibawah tangan. Surat keterangan waris harus dikeluarkan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk

membuat surat keterangan waris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai mana yang tercantum di dalam pasal 15 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan surat keterangan waris. Tetapi Surat Keterangan Waris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun dibuat oleh notaris, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta.

Kemudian Akta Keterangan Sebagai Ahli Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap notaris dengan segala akibat hukumnya, dan tidak perlu melibatkan Notaris, dan jika akan diperbaiki, maka Akta Keterangan Sebagai Ahli Waris yang sebelumnya harus dicabut oleh mereka yang membuatnya dan kemudian dibuat akta baru sesuai fakta yang sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak. Sedangkan jika isi Surat Keterangan Waris yang isinya tidak benar, maka tidak mungkin notaris akan mencabut atau membatalkan Surat Keterangan Mewaris yang telah dibuatnya sendiri.²⁶

J. Perumusan Hukum Waris

Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

²⁶ Ricky Horas Purba. 2014. Chapter II. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)*. Hlm. 20.

Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Karenanya kita baru berbicara tentang masalah pewarisan kalau:

1. Ada orang yang mati;
2. Ada harta yang ditinggalkan dan;
3. Ada ahli waris.

Kalau selanjutnya di dalam tulisan ini, ada disebutkan tentang “pewaris”, maka yang dimaksudkan adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedang “ahli waris”, adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris.²⁷

K. Tinjauan Atas Perumusan Hukum Waris

Di depan telah dikatakan bahwa Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.²⁸

²⁷ J. Satrio, S.H.,1990, *Buku Hukum Waris*, hal. 8.

²⁸ Ibid, hlm. 9

L. Pengertian Surat Keterangan Mewaris

Surat keterangan waris adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal (pewaris), yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris, baik berdasarkan *legitime portie* dan/atau berdasarkan wasiat.

Dalam praktek pembuatan surat keterangan waris dibuat oleh Pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Ada tiga Pejabat yang berwenang dalam membuat surat keterangan waris, yaitu Notaris bagi golongan Eropa dan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa, dan yang terakhir dibuat sendiri oleh para ahli waris dan disaksikan atau disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan Bumiputera.²⁹

Dengan ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris maka orang tersebut berhak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Tujuan utama dari dibuatnya surat keterangan waris adalah untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang berhak, misalnya untuk proses balik nama sertipikat tanah.

²⁹ Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Kedua* (Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 84.

M. Kekuatan Isi dari Surat Keterangan Mewaris

Surat Keterangan Waris memuat tentang nama-nama para ahli waris dan nama pewaris (almarhum), bagi orang Islam dibuat oleh para ahli waris itu sendiri disaksikan oleh Kepala Desa Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Penentuan porsi dan masing-masing ahli waris tergantung pada Hukum yang berlaku bagi para ahli waris artinya adalah apabila ahli waris golongan Bumi Putra membagi warisannya dengan hukum Faraidh maka akan dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing, sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum adat maka akan dibagi sesuai dengan hukum adatnya. Bagi golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat matrinal maka porsi anak perempuan akan lebih banyak atau lebih diutamakan sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat patrilineal anak laki-laki akan lebih diutamakan. Pewarisan menurut hukum Faraidh atau menurut hukum Islam membolehkan pewaris mewasiatkan 1/3 (sepertiga) dan warisannya asalkan tidak sampai merugikan para ahli warisnya yang lain.³⁰

Surat keterangan waris juga dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Hukum pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian

³⁰ Taufiq Hamami. 2013. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Ciptat: Pt. Tatanusa. hlm 160-162.

atau peristiwa masa lali sebagai suatu kebenaran. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam bentuk akta dan surat bukan akta. Menurut A. Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperkuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³¹

Surat keterangan waris merupakan alat bukti yang dipergunakan oleh pejabat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan pewaris, dan surat keterangan waris tersebut dapat diketahui siapa yang berhak atas harta yang ditinggalkan. Jadi tidaklah mengherankan kalau Instansi Pemerintah maupun swasta menghendaki adanya pegangan yang menjamin bahwa mereka menyerahkan dan membayar kepada orang atau orang-orang yang benar-benar berhak meneriamnya. Untuk itu :tidaklah heran suatu Instansi meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan tersebut (Surat Keterangan Ahli Waris).

³¹ Wienda Anggraini, Fakultas Hukum UMP. 2020. *Analisis Yuridis Kewenangan Lurah dan Camat Surat Pernyataan Ahli Waris Dalam Pluralisme Waris Di Indonesia*. hal. 44.